



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend.A.Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Telp. (0722)21910

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 425 / 004 / 33 / VIII / 2019

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TPA "AL-FIKRIY" dari saudara "SUHENI" Nomor: 09/Ka. PAUD TPA. AL-FIKRIY/Kt Ag/06/2019 Tanggal 07 Juli 2019.
2. Surat Rekomendasi Satuan Pelaksana Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/542/18/04/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tanggamus.

**MENETAPKAN**

- Memutuskan :  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TPA "AL-FIKRIY" Sabahluppak, RT.004 RW.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M**

NIP. 19670703 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamu
2. Arsip